

STANDAR PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Nama Jenis Pelayanan : Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 Jenis Pelayanan : Penyelesaian Kasus dan Sengketa Lingkungan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 8. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SET.1/3/2017 Tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. 9. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengaduan dugaan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan; 2. Surat masuk terkait aduan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan; 3. Aduan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan melalui media online; 4. Dokumentasi aduan lingkungan.
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir aduan/surat masuk/aduan secara online terkait lingkungan diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda; 2. Aduan lingkungan yang masuk di telaah dan klarifikasi oleh Pejabat berwenang (Kepala Dinas), apabila termasuk dalam aduan non lingkungan maka akan di dilimpahkan ke instansi terkait; 3. Apabila aduan lingkungan merupakan jenis aduan lingkungan maka akan dilakukan verifikasi pemeriksaan administrasi lapangan oleh pelaksana; 4. Jika aduan lingkungan terbukti benar dan menimbulkan dampak lingkungan maka akan diberikan saran tindak untuk melakukan perbaikan lingkungan dan/atau penegakan hukum secara perdata dan/atau penegakan hukum secara pidana dan/atau sanksi administrasi; 5. Jika aduan lingkungan terbukti tidak benar maka aduan tersebut akan diteruskan ke pelapor; 6. Apabila aduan lingkungan masuk dalam pengaduan instansi lain maka akan dilimpahkan kepada instansi terkait.

4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh hari) kerja
5	Biaya/Trip	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat aduan terkait kasus lingkungan telah ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengarahannya berupa saran tindak lanjut oleh pelaksana.
7	Sarana, Prasarana Dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD Lapangan (Helm, Sepatu, dll) 2. PDH Lapangan 3. GPS, Kamera DSLR, Drone 4. Mobil Lapangan 5. Alat Tulis Kantor 6. Komputer/Laptop 7. Printer/Scanner
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses pengaduan dan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup ; 2. Mampu menjalankan seluruh rangkaian proses penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan; 3. Mampu melaksanakan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak terkait; 4. Memahami penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan; 5. Mampu menjadi fasilitator dan mediator sengketa lingkungan hidup; 6. Mengetahui Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan izin lingkungan dan peraturan undang-undang; 7. Mampu memberikan Solusi dan saran tindak untuk kelanjutan progress penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan.
9	Jaminan Pelayanan Dan Keselamatan	Arahan dan saran tindak untuk melakukan progress perbaikan lingkungan hidup dari dampak pencemaran dan/atau kerusakan dan/atau perusakan hutan.
10	Pengawasan Internal	Kepala Dinas dan Kepala Bidang
11	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Sosial Instagram : @dlh.samarinda 2. Media Sosial Whatsapp : 0857-0503-9399 Website : www.lapor.go.id
12	Jumlah Pelaksana	10 orang
13	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertib mengikuti Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Verifikasi Lapangan; 2. Hasil Pemantauan Progress Perbaikan Lingkungan; 3. Pelimpahan Kasus Lingkungan; 4. Laporan Tahunan; 5. Penilaian OPD melalui Indeks Survei Kepuasan Masyarakat.

Plt. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

M. Erwin Agus A, ST

Penata Tk. I/ III d

NIP.19750802 200212 1 004